

**Saran Perujukan:**

Tinambunan, H. S. R., Komariah, M., & Bakar, D. U. M. (2021). Mengulas Problematik Kegiatan Belajar-Mengajar di Tengah Pandemi. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), 139-156. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.706>

## Mengulas Problematik Kegiatan Belajar-Mengajar di Tengah Pandemi

Hezron Sabar Rotua Tinambunan<sup>1</sup>, Mamay Komariah<sup>2</sup>, Dian Utami Mas Bakar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya

Email: hezrontinambunan@unesa.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Banten

Email: mkomariah@unis.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar

Email: dianutamimasbakar91@gmail.com

**Abstrak.** Sistem pembelajaran yang berubah signifikan pada saat pandemi covid-19 membawa dampak besar dalam dunia pendidikan. Perubahan pembelajaran tersebut merupakan keadaan yang mengharuskan memasuki literasi informasi dalam budaya akademik. Salah satu penyebab dari perubahan besar ini adalah dikarenakan pembelajaran online ini dilakukan secara tiba-tiba, hal ini berakibat besar pada kesiapan sekolah, guru, dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran yang belum memadai. Kondisi ini, hukum perlu hadir untuk mewujudkan sistem pembelajaran online yang efektif, selain mempersiapkan metode pembelajaran kooperatif. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*). Hak mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi, atau merupakan hak konstitusional warga negara. Untuk pemenuhan pendidikan negara perlu menetapkan standardisasi dengan menyadari kondisi

Indonesia saat ini. Pemerintah wajib menyiapkan perangkat regulasi guna terselenggaranya pendidikan sesuai dengan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya regulasi yang memadai maka akan lahir perlindungan hukum bagi siswa untuk memperoleh pembelajaran yang layak meskipun dengan pembelajaran online. Selain regulasi yang memadai, guru di sekolah dan para orang tua di rumah serta lingkungan masyarakat mempunyai peran yang vital dalam keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Guru dan orang tua harus menyediakan atau mengkondisikan wadah yang terbaik bagi siswa agar dapat belajar dengan maksimal.

**Kata kunci:** *guru, pembelajaran, regulasi.*

**Abstract.** *The learning system that changed significantly during the Covid-19 pandemic had a major impact on the world of education. This learning change is a situation that requires entering information literacy in academic culture. One of the causes of this big change is because online learning is done suddenly, this has a big impact on the readiness of schools, teachers, and students in carrying out inadequate learning. In this condition, the law needs to be present to realize an effective online learning system, in addition to preparing cooperative learning methods. To answer this question, this research uses legal research methods. The right to education is the right of every citizen guaranteed in the constitution, or is a constitutional right of citizens. For the fulfillment of state education, it is necessary to establish standardization by being aware of the current condition of Indonesia. The government is obliged to prepare regulatory instruments for the implementation of education in accordance with the national goal of educating the nation's life. With adequate regulations, there will be legal protection for students to get proper learning even with online learning. In addition to adequate regulation, teachers in schools and parents at home and in the community have a vital role in the success of distance learning. Teachers and parents must provide or condition the best place for students to learn optimally.*

**Keywords:** *teacher, learning, regulation.*

## A. Pendahuluan

Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan munculnya coronavirus jenis baru dari Wuhan Provinsi Hubei, China.<sup>1</sup> Wabah bernama *coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) ini menyebar ke lebih dari 215 negara dan teritori termasuk Negara Indonesia (WHO, 2020). Penyebaran Covid-19 secara luas, massif dan sangat cepat berdampak ke semua sektor kehidupan tidak terkecuali di bidang pendidikan.<sup>2</sup> Sejak keluarnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020, maka selama masa darurat penyebaran covid-19 pelaksanaan pembelajaran di semua jenjang pendidikan dilaksanakan dari rumah atau secara daring (dalam jaringan).<sup>3</sup> Sekolah dan guru melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut untuk belajar dari rumah sebagai upaya penanganan penyebaran Covid-19, namun sekaligus tetap memastikan siswa dalam kegiatan konstruktif melalui pemanfaatan teknologi dalam bentuk pembelajaran daring.

Penggunaan teknologi pembelajaran yang dilaksanakan pada kondisi pandemi ini menggunakan pembelajaran daring/jarak jauh perlu mendapatkan perhatian atau bimbingan orang tua. Menurut Isman pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring siswa memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti *classroom*, *video conference*, telepon atau *live chat*, *zoom* maupun melalui *whatsapp group*. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif.

---

<sup>1</sup> WHO, "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Coronavirus," WHO, 2020, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

<sup>2</sup> Raihan Athallah Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, M. Choerul Adlie Rafqie, Nur Fitria Salsabila Hartono, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan," *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 11, No. 3 (2020): 182.

<sup>3</sup> Khadijah dan Media Gusman, "Pola Kerja Sama Guru Dan Orangtua Mengelola Bermain Aud Selama Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Kumara Cendekia* 8, No. 2 (2020): 155.

Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Nakayama bahwa dari semua literatur dalam *elearning* mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran *online*. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik.<sup>4</sup>

Sistem pembelajaran yang sangat berubah ini membawa dampak besar dalam dunia pendidikan. Perubahan pembelajaran tersebut merupakan keadaan yang mengharuskan memasuki literasi informasi dalam budaya akademik. Salah satu penyebab dari perubahan besar ini adalah dikarenakan pembelajaran online ini dilakukan secara tiba-tiba, hal ini berakibat besar pada kesiapan sekolah, guru, dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran yang belum memadai. Terlebih lagi akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang melanda sehingga pembelajaran tidak berjalan maksimal karena harus tetap di rumah dan menerapkan *physical distancing*. Dengan belajar di rumah, kesulitan yang paling besar yang dihadapi bagi guru adalah saat menjalankan metode belajar di rumah. Oleh sebab itu, segala cara harus dilakukan supaya ada peningkatan yang signifikan meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Peran orang tua sangatlah dibutuhkan ketika pembelajaran online ini berlangsung, hal ini menjadi penting karena belajar dari rumah tidak lah mudah baik bagi guru maupun siswa.<sup>5</sup>

Kejadian ini mengajarkan banyak hal kepada semua pihak. Banyak sisi positif dan negatif dari pandemi ini. Terlepas dari beberapa sisi positif, ada beberapa sisi negatif dari pandemi ini. Dari segi ekonomi, banyak orang yang mengalami PHK, banyak toko dan usaha yang harus ditutup, sementara dalam bidang pendidikan, anak-anak harus belajar daring dan orang tua harus menambah biaya untuk membayar paket internet/*wifi* terlepas dari biaya-biaya yang lainnya. Dari segi sosial dan emosional, kedua belah pihak baik siswa maupun orang tua harus lebih bersabar dalam menghadapi masalah.

---

<sup>4</sup> Burhanuddin, "Inovasi Guru Dan Orang Tua Dalam Pembelajaran Daring Di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Guru* 2, No. 1 (2021): 57.

<sup>5</sup> Ismenny Martalena Simatupang Nova irawati Simatupang, Sri Rejeki Ignasia Sitohang, Angelia Patricia Situmorang, "Efektivitas Pelaksanaan Pengajaran Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Survey Sederhana," *Jurnal Dinamika Pendidikan* 13, No. 2 (2020): 198.

Seseorang yang tadinya tidak bisa hidup tanpa menjalin komunikasi dengan orang lain akan merasa seperti “burung dalam sangkar” yang tidak bisa bebas dan merasa kesepian. Orang tua juga harus berperan ganda dalam hal ini. Berdasarkan hal tersebut mengulas problematik kegiatan belajar-mengajar di tengah pandemi perlu untuk diteliti. Tipe penelitian hukum (*legal research*) yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang sumber hukum utamanya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para sarjana, dan teori hukum. Penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum, bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum.<sup>6</sup>

## B. Pembahasan

Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai aktivitas yang kompleks dan mencakup pengembangan kualitas manusia, menurutnya pendidikan adalah “daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran (*intellect*) dan tubuh anak”. Ki Hadjar Dewantara juga menyampaikan, pendidikan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, menanamkan rasa persaudaraan, persamaan, kesetiakawanan, dan kebersamaan hidup senasib sepenanggungan. Pendidikan adalah salah satu hak yang harus diperoleh oleh anak dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan Pendidikan kepada warga negaranya secara merata dan seimbang.<sup>7</sup>

Negara memiliki peran yang penting bagi masyarakat dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>7</sup> M. Faiz Rizqi Chynthia Phillo, Hessa Arteja, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Law Review XX*, No. 3 (2021): 332.

etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah. Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menunjukkan hak asasi yang menjadi tanggung jawab negara wajib dipenuhi untuk tercapainya tujuan nasional.<sup>8</sup> Hak untuk memperoleh pendidikan sudah dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Berdasarkan ketentuan tersebut, negara wajib memberikan fasilitas tempat atau sekolah, pendidik, sarana prasarana, serta negara menganggarkan pendanaan supaya kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana.

Pendidikan merupakan suatu wadah yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, hal ini disebabkan karena pendidikan adalah sarana bagi setiap orang untuk mendapatkan atau menciptakan kecerdasan manusia. Selain itu, pentingnya pendidikan dapat menjadi sarana bagi manusia untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Pada prinsipnya pendidikan merupakan agenda yang sangat penting dalam pelaksanaan program kerja pada setiap negara, di setiap keberlangsungan hidup bermasyarakat, pendidikan adalah modal yang sangat urgensif. Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat terpenting dalam pencapaian tujuan dan cita-cita suatu negara pada sektor pembangunan, dan konteks pendidikan bertujuan mengembangkan pola pikir masyarakat yang difokuskan untuk setiap generasi karena dalam pencapaian tujuan dari sasaran pembangunan adalah kiatnya generasi turut serta dalam mengsucceskan agenda pembangunan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, warga negara wajib

---

<sup>8</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016): 254.

diberikan akses untuk mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi apalagi dalam pandemi Covid-19.<sup>9</sup>

### **1. Mengulas Problematik Kegiatan Belajar-Mengajar di Tengah Pandemi**

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang bercorak negara kesejahteraan (welfare state) yang dalam tradisinya di negara-negara Eropa membebaskan biaya pendidikan, bahkan sampai universitas. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, karena pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Selain itu, untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dicapai melalui proses pendidikan. Oleh karena itu Pasal 31 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

---

<sup>9</sup> Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *De Lega Lata 2*, no. 1 (2017): 158.

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan hal di atas jelaslah bahwa hak mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi, atau merupakan hak konstitusional warga negara. Bahkan dapat dikatakan, pendidikan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) termasuk dalam Bab mengenai hak asasi manusia, oleh karenanya dalam perumusannya digunakan kata “setiap orang”. Negara mengakui adanya hak pendidikan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia pada umumnya, negara dapat melakukan dengan cara menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Pengakuan negara terhadap hak pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) yang ditujukan kepada setiap orang tentu akan berbeda dengan kedudukan negara dalam hubungannya dengan hak pendidikan dari warga negara.<sup>10</sup>

Abad 21 merupakan era pengetahuan dan informasi, dimana pada era ini terjadi perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan umumnya, dan khususnya dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu maka dunia pendidikan perlu menyiapkan sumber daya manusia, yang memiliki keahlian

---

<sup>10</sup> Anna Triningsih, “Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi,” *Jurnal Konstitusi* 14, No. 2 (2017): 338.



agar tetap survive di era ini.<sup>11</sup> Pendidikan diyakini sebagai salah satu bidang yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Bahkan menjadi faktor dominan didalam proses peningkatan kecerdasan bangsa. Betapa penting dan strategis peranan pendidikan di dalam pembangunan bangsa, hal tersebut telah diakui sejak dirumuskannya UUD NRI 1945. Tanpa bangsa yang cerdas tidak mungkin bangsa itu ikut serta dalam percaturan global.<sup>12</sup> Pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu hal yang penting dalam membina Sumber Daya Manusia (SDM) demi perkembangan negara. UUD NRI 1945 telah menggariskan secara jelas politik hukum nasional terhadap kebijakan dan arah pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional telah memiliki landasan hukum yang kuat serta arah berupa visi dan misi yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk dilaksanakan. Pendidikan juga menjadi salah satu hak yang sangat esensial.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menjamin pemberian hak warga negara atas pendidikan serta pelaksanaan pendidikan itu sendiri untuk warga negaranya, sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD NRI 1945.<sup>13</sup> UUD 1945 menetapkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Dalam pada itu UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan otonomi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan, sedangkan UU nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) menetapkan “hak setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan

---

<sup>11</sup> Imas Cintamulya, “Peranan Pendidikan Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Di Era Informasi Dan Pengetahuan,” *Jurnal Formatif* 2, No. 2 (2012): 100.

<sup>12</sup> Epon Ningrum, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan,” *Jurnal Geografi Gea* 9, No. 1 (2009): 1.

<sup>13</sup> Azeem Marhendra Amedi, “Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar Di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),” *Padjajaran Law Journal* 6, No. 1 (2018): 43.

Pendidikan yang bermutu". Dalam kaitan itu agar cita-cita yang tertera dalam UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 dapat dijamin keterlaksanaannya, adanya standar nasional yang harus diikuti oleh para penyelenggara pendidikan di Indonesia perlu ditetapkan dengan menyadari kondisi Indonesia saat ini.<sup>14</sup>

Kondisi Indonesia saat ini yang belum memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka diakibatkan adanya pandemi menimbulkan tantangan khusus bagi pendidik karena dalam situasi ini pembelajaran dilakukan secara online. Tentu saja, hal ini merupakan tantangan baru bagi pendidik, mulai dari metode pengajaran hingga individu di setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh masing-masing guru. Pendidikan adalah hubungan antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang muncul di lingkungan pendidikan. Siswa akan menjadi faktor penentu sehingga dapat mempengaruhi segala yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan dapat diartikan dengan adanya suatu proses yang menggunakan metode untuk membuat mereka mengerti, pengetahuan dan bagaimana berperilaku saat dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana proses pendidikan dan pembelajaran, oleh karena itu, peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka untuk memiliki kekuatan spiritual, kontrol diri, kepribadian, kecerdasan mulia dan keterampilan yang mereka butuhkan sendiri, bangsa dan masyarakat. Di negara ini, telah terjadi perubahan kurikulum yang memengaruhi perkembangan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan adalah standar pengajaran di sekolah. Keberhasilan atau kegagalan dalam mengajar tergantung pada proses pengajaran yang dilakukan oleh guru.<sup>15</sup>

Mengingat pentingnya peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka manajemen sekolah khususnya kepala sekolah sebagai supervisor sudah seharusnya memberikan perhatian yang khusus terhadap kompetensi guru. Upaya peningkatan mutu sekolah tidaklah mungkin terlaksana tanpa adanya kompetensi guru

<sup>14</sup> Maryanto, "Politik Hukum Pendidikan," *Jurnal Ilmiah CIVIS* 2, No. 1 (2012): 214.

<sup>15</sup> Siti Khozanatu Rohmah Siti Sabaniah, Dadan F Ramdhan, "Peran Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Wabah Covid - 19," *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, No. 1 (2021): 44.

yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen, yang menyebutkan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa salah satu kompetensi guru yang diperhatikan adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI nomer 74 tahun 2008 tentang Guru dijelaskan bahwa Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang kurangnya meliputi: (1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (2) Pemahaman terhadap peserta didik; (3) Pengembangan kurikulum/ silabus; (4) Perancangan pembelajaran; (5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) Evaluasi hasil belajar; (7) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pengembangan model pembelajaran yang bermutu, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 74 tahun 2008 sebagaimana telah dikemukakan, merupakan bagian dari kompetensi pedagogic guru yang penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung terbentuknya sekolah yang bermutu dan siswa yang unggul. Kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran akan mendukung terjadinya peningkatan kualitas proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan saat ini di tengah adanya pandemi, sehingga prestasi siswa dan mutu sekolah tetap mengalami peningkatan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kiswan, "Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menentukan Model Pembelajaran Bermutu Dengan Penguasaan Analisis Swot Melalui Bimbingan

Mengacu kepada karakteristik pembelajaran jarak jauh dalam hal ini pembelajaran daring menurut Koe Yu Tung bahwa pembelajaran daring dapat dikemas dalam bentuk teks, grafik, video, gambar maupun komponen multimedia lainnya; Interaksi pembelajaran daring juga dapat terjadi secara serentak maupun tidak; Sarana yang digunakan juga bisa beragam, dari mulai *video conference*, *chat room*, *discussion room*; Waktu kegiatan pembelajaran daring fleksible, peluang waktu tersedia hingga 24 jam; Akses sumber belajar leluasa; Kesempatan diskusi terbuka secara formal maupun informal. Daring merealisasikan pembelajaran dengan jangkauan jarak jauh, memberi peluang akses bagi siapapun secara fleksible tanpa mengabaikan tingkat keandalannya. Artinya bahwa daring cukup kompetitif bagi ketersediaan ruang dan waktu para penggunanya. Di tengah situasi pandemi seperti ini daring untuk terselenggaranya pembelajaran jarak jauh dinilai mengcover kebutuhan arah pelaksanaan program Pendidikan.<sup>17</sup>

Pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya tidak mudah dilakukan, berbeda hampir 180 derajat dengan pembelajaran tatap muka (*face to face*). Perbedaan yang paling mendasar tentu siswa tidak bisa melakukan interaksi langsung dengan guru, sehingga komunikasi yang terjalin sangatlah terbatas. Keterbatasan komunikasi menyebabkan terjadinya pemerolehan informasi dan intruksi dari guru sangatlah terbatas. Karena esensi dari pembelajaran jarak jauh yaitu menitikberatkan pada kemandirian siswa. Kemandirian inilah yang nantinya harus dipupuk di dalam pandemi ini. Tentu pembelajaran ini akan memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, siswa akan lebih fleksibel dalam belajar, tidak mesti harus ontime, dan tempatnyapun bisa dikondisikan tergantung situasi dan kondisi. Siswa juga akan lebih leluasa menentukan atau mencari sumber belajarnya sendiri bisa mengakses internet dan lain sebagainya. Namun kelemahannya, siswa tidak dapat bersosialisasi dengan siswa lainnya dan gurunya secara nyata, sehingga akan mempengaruhi emosional siswa itu sendiri. Dalam hal ini bisa

---

Kelompok Di SDN 03 Koto Balingka," *Ensiklopedia Education Review* 1, No. 1 (2019): 39.

<sup>17</sup> Aliet Noorhayati Sutisno dan Dewi Nurdiyanti, "Sistem Daring Pembelajaran Jarak Jauh Sebagai Realisasi Merdeka Belajar Di Masa Pandemi," *Dwiija Cendekia: Jurnal Riset Pedagogik* 4, No. 2 (2020): 267.

dikondisikan oleh guru di sekolah dan para orang tua di rumah serta lingkungan masyarakat. Namun yang paling memiliki peranan di sini tentu Guru dan orang tua di rumah. Guru dan orang tua mempunyai peran yang vital dalam keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Guru dan orang tua harus menyediakan atau mengkondisikan wadah yang terbaik bagi siswa agar dapat belajar dengan maksimal.<sup>18</sup>

Orang tua memiliki peranan penting sebagai pengganti guru di rumah dalam membimbing anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh. Menurut Winingsih terdapat empat peran orang tua selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang di mana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah.
- 2) Orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan pra-sarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
- 3) Orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran sehingga anak memiliki semangat untuk belajar serta memperoleh prestasi yang baik.
- 4) Orang tua sebagai pengaruh atau *director*.

Bukan hanya sekadar menyiapkan makanan, membayar biaya sekolah, atau mengurus rumah tangga, tetapi juga harus merangkap sebagai guru/tutor bagi anak-anaknya terlebih jika anaknya masih duduk di Sekolah Dasar (SD) yang mana mereka masih belum mandiri karena masih membutuhkan bimbingan dari orang lain. Di sinilah orang tua merasakan tugas seorang guru tidak lah mudah. Pada fase ini kesabaran orang tua benar-benar akan diuji. Bukan hanya dari orang tua saja, tetapi siswa juga akan mengalami banyak rintangan. Terkhusus bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dan yang memiliki kesulitan belajar lainnya, seperti tidak bisa fokus dalam jangka waktu yang lama, susah menangkap dan

---

<sup>18</sup> I Made Astra Winaya I Putu Yoga Purandina, "Pendidikan Karakter Di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi COVID-19," *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, No. 2 (2020): 273.

<sup>19</sup> Rita Nofianti, "Peran Orang Tua Dalam Pendampingan Pembelajaran Daring Anak Usia Dini Di Masa Pandemic Covid-19 Di TK Islam Ibnu Qoyyim," *Jurnal Abdi Ilmu* 13, No. 2 (2020): 25.

memahami instruksi, dan gampang terganggu dengan hal sekecil apapun. Peran guru dan orang tua dalam hal ini sangatlah penting agar anak tersebut bisa mengikuti dengan baik. Guru harus lebih peka terhadap kasus anak seperti ini dengan mengajaknya berdiskusi dan membuatnya lebih interaktif saat kelas. Selain itu, Orang tua juga wajib mendampingi anak selama jam pembelajaran online agar bisa membantu menjelaskan kepada anaknya jika anaknya masih mengalami kesulitan saat mengerjakan meskipun sudah dijelaskan dan dibahas secara bersama-sama. Terlepas dari tantangan siswa maupun orang tua saat pembelajaran online, guru juga memiliki banyak tantangan saat model pembelajaran sekarang ini. Guru harus lebih kreatif dalam menyiapkan bahan pembelajaran agar bisa menggait dan menyampaikan materi dengan baik. Membuat suasana kelas interaktif bukanlah suatu hal yang mudah karena kebanyakan siswa sudah merasa jenuh dengan cara belajar seperti ini sehingga membuat mereka lebih memilih untuk mematikan kamera, tidak menjawab ketika ditanya atau diajak berdiskusi, terlambat mengumpulkan tugas-tugasnya, bahkan kurang peduli dengan tugas-tugasnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka guru harus bisa mencari solusi untuk hal tersebut. Peraturan atau tata tertib dalam pembelajaran daring perlu dibuat agar terwujudnya pembelajaran yang kooperatif. Dengan adanya regulasi yang jelas terkait implementasi pembelajaran daring maka guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang variatif, kreatif, dan inovatif kepada siswa. Dalam metode pembelajaran tersebut guru dapat menggunakan media pembelajaran (seperti: *power point*, video, aplikasi *quizizz*, *supermonkey* dan *google form*) yang menarik dan interaktif, menyelipkan *game* atau kuis dadakan saat pembelajaran, dan memberikan sesi ruang curhat untuk anak-anak agar siswa dan guru semakin dekat dan mereka tidak merasa bosan meskipun semua kegiatan dilakukan dari rumah. Guru harus bisa berperan sebagai motivator bagi siswa-siswanya. Siswa perlu memiliki motivasi belajar di masa pandemi saat ini. Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa sangat menentukan kualitas perilaku dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Adanya motivasi belajar akan mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar dan mengerjakan tugas yang

diberikan oleh guru, agar supaya menghasilkan hasil yang positif dan sesuai dengan yang diinginkan.

### C. Kesimpulan

Hak mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi, atau merupakan hak konstitusional warganegara. Bahkan dapat dikatakan, pendidikan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) termasuk dalam Bab mengenai hak asasi manusia, oleh karenanya dalam perumusannya digunakan kata "setiap orang". Negara mengakui adanya hak pendidikan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia pada umumnya, negara dapat melakukan dengan cara menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Pengakuan negara terhadap hak pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) yang ditujukan kepada setiap orang tentu akan berbeda dengan kedudukan negara dalam hubungannya dengan hak pendidikan dari warga negara. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah wajib menyiapkan perangkat regulasi guna terselenggaranya pendidikan sesuai dengan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya regulasi yang memadai maka akan lahir perlindungan hukum bagi siswa untuk memperoleh pembelajaran yang layak meskipun dengan pembelajaran online. Selain regulasi yang memadai, guru wajib melakukan pengembangan profesi berkelanjutan juga dapat berperan sebagai motivator bagi siswa-siswanya. Selain itu, orang tua juga mempunyai peran yang vital dalam keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Guru dan orang tua harus menyediakan atau mengkondisikan wadah yang terbaik bagi siswa agar dapat belajar dengan maksimal. Siswa perlu memiliki motivasi belajar di masa pandemi saat ini. Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa sangat menentukan kualitas perilaku dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Adanya motivasi belajar akan mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, agar menghasilkan hasil yang positif dan sesuai dengan yang diinginkan.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada segala pihak yang berperan dalam penyelesaian artikel ini.

## REFERENSI

- Azeem Marhendra Amedi. "Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar Di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)." *Padjajaran Law Journal* 6, no. 1 (2018): 43.
- Burhanuddin. "Inovasi Guru Dan Orang Tua Dalam Pembelajaran Daring Di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Guru* 2, no. 1 (2021): 57.
- Chynthia Phillo, Hessa Arteja, M. Faiz Rizqi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Law Review XX*, no. 3 (2021): 332.
- Cintamulya, Imas. "Peranan Pendidikan Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Di Era Informasi Dan Pengetahuan." *Jurnal Formatif* 2, no. 2 (2012): 100.
- Epon Ningrum. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan." *Jurnal Geografi Gea* 9, no. 1 (2009): 1.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 254.
- I Putu Yoga Purandina, I Made Astra Winaya. "Pendidikan Karakter Di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi COVID-19." *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2020): 273.
- Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, M. Choerul Adlie Rafqie, Nur Fitria Salsabila Hartono, Raihan Athallah. "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan." *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 11, no. 3 (2020): 182.
- Khadijah dan Media Gusman. "Pola Kerja Sama Guru Dan Orangtua Mengelola Bermain Aud Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kumara Cendekia* 8, no. 2 (2020): 155.
- Kiswan. "Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menentukan Model Pembelajaran Bermutu Dengan Penguasaan Analisis Swot



- Melalui Bimbingan Kelompok Di SDN 03 Koto Balingka." *Ensiklopedia Education Review* 1, no. 1 (2019): 39.
- Maryanto. "Politik Hukum Pendidikan." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 2, no. 1 (2012): 214.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nova irawati Simatupang, Sri Rejeki Ignasia Sitohang, Angelia Patricia Situmorang, Ismenny Martalena Simatupang. "Efektivitas Pelaksanaan Pengajaran Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Survey Sederhana." *Jurnal Dinamika Pendidikan* 13, no. 2 (2020): 198.
- Nurdiyanti, Aliet Noorhayati Sutisno dan Dewi. "Sistem Daring Pembelajaran Jarak Jauh Sebagai Realisasi Merdeka Belajar Di Masa Pandemi." *Dwija Cendekia: Jurnal Riset Pedagogik* 4, no. 2 (2020): 267.
- Rita Nofianti. "Peran Orang Tua Dalam Pendampingan Pembelajaran Daring Anak Usia Dini Di Masa Pandemic Covid-19 Di TK Islam Ibnu Qoyyim." *Jurnal Abdi Ilmu* 13, no. 2 (2020): 25.
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 158.
- Siti Sabaniah, Dadan F Ramdhan, Siti Khozanatu Rohmah. "Peran Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Wabah Covid - 19." *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 44.
- Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 338.
- WHO. "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Coronavirus." WHO, 2020. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

*Metode pengetahuan yang  
sebenarnya adalah eksperimen.*

**William Blake**